



tersebut ditulis pada alam dan tingkat intelektual masyarakat tertentu yang belum tentu sama dengan tingkat intelektual umat di zaman kita sekarang ini.

Oleh karena itu, cara memperoleh hak milik yang telah dijelaskan oleh para Fuqaha' pada masa yang telah lalu bukanlah satu-satunya pedoman bagi umat Islam yang harus diikuti. Sehingga diharapkan karya skripsi ini dapat menjadi pegangan bagi mereka yang hendak membutuhkannya.

Mudah-mudahan Allah Swt. memberi pertolongan kepada hamba-Nya yang menghendaki kebenaran, dan memberi petunjuk kepada hamba-Nya yang menghendaki jalan lurus. AAamiinn.

